



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Muara Enim.
8. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
9. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
10. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
11. Pimpinan Alat Kelengkapan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
12. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam satu partai, dan Gabungan Partai.
13. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda.
14. Badan Musyawarah DPRD adalah badan musyawarah yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD.

15. Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah badan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian perda dan raperda, menyusun raperda yang menjadi kewenangan DPRD.
17. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
18. Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD.
19. Reses adalah kegiatan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
20. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis.
21. Hak Angket adalah Hak Anggota DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah yang penting dan strategis.
22. Hak menyatakan pendapat adalah Hak Anggota DPRD untuk mengajukan usul atau pendapat Kepala daerah mengenai kejadian luar biasa di daerah.
23. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
24. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Awal Tahun Anggaran adalah 1 (satu) Januari tahun berjalan;
27. Hari adalah hari kerja.
28. Etika adalah tingkah laku/perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
29. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.

30. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan Dewan dan atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik;
 - c. pengaturan mengenai sikap dan prilaku, tata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintah Daerah, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
 - d. etika dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 - e. kewajiban anggota DPRD;
 - f. larangan bagi anggota DPRD;
 - g. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - h. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
 - i. rehabilitas.

Pasal 3

Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, prilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan antara anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 4

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan daerah.

BAB III
SIKAP, TATA KERJA, TATA HUBUNGAN ANTAR
PENYELENGGARA PEMERINTAH,
ANGGOTA DPRD
DAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu

Sikap

Pasal 5

Pimpinan dan anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi tata tertib dan menjunjung profesionalisme sebagai anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD bertanggung jawab, mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugas secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga atau pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat.
- (2) Ketidakhadiran secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Ketidakhadiran anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menjaga tata tertib.

Pasal 8

Selama rapat berlangsung, setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan mematuhi tata cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Muara Enim.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan atau Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan yang dimaksud ayat (1) berlaku juga dalam Badan Kehormatan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota tidak boleh menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran tersedia.
- (4) Pimpinan dan Anggota tidak diperbolehkan membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapat izin dari Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar Negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dalam daerah/luar daerah maupun keluar negeri.
- (2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Kunjungan kerja ke dalam daerah atau luar daerah harus persetujuan dari pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antar Pemerintah

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan Eksekutif.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD Wajib bersikap kritis, objektif, transparan, profesional dan proporsional

dalam melaksanakan hubungan kemitraan dengan Eksekutif.

Bagian Keempat
Hubungan Antar Sesama Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Memelihara nama baik dan saling memupuk hubungan kerja yang selaras antar sesama anggota, serta anggota dengan pimpinan;
- (2) Saling menghormati, menghargai, mempercayai, membantu dan saling menanamkan serta menumbuhkan pengertian antar sesama anggota serta antar pimpinan dan anggota DPRD;
- (3) Menjaga keharmonisan sesama anggota dan pimpinan DPRD dan menghindari persaingan tidak sehat.

Bagian Kelima
Hubungan dengan Pihak Lain

Pasal 14

Hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain dimaksudkan untuk :

- (1) Mendorong kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Melaksanakan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, produktif dan profesional.
- (3) Menyerap, menampung, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

BAB IV
ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT, TANGGAPAN,
JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 15

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan, anggota DPRD wajib menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas Anggota DPRD bebas menyatakan pernyataan dan/ atau pendapat secara tertulis ataupun tidak tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 17

- (1) Pernyataan yang disampaikan didalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan atau pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan diluar rapat sebagaimana pada ayat (1) dianggap pernyataan pribadi sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD yang diduga melanggar kode etik DPRD berhak melakukan tanggapan, jawaban, sanggahan dan pembelaan.
- (2) Tanggapan, jawaban, sanggahan dan pembelaan tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan.
- (3) Tanggapan, jawaban, sanggahan dan pembelaan sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada badan kehormatan dengan tembusan pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

Pasal 19

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik hanya dilakukan oleh badan kehormatan.
- (2) Dalam hal pimpinan dan/ atau badan kehormatan diadukan melakukan pelanggaran maka untuk memperlancar pemeriksaan kewenangannya sebagai anggota atau pimpinan badan kehormatan dicabut sementara.
- (3) Apabila pengaduan terhadapnya tersebut tidak terbukti maka secara otomatis haknya tersebut pulih kembali dan dilakukan rehabilitasi.

Pasal 20

- (1) Pengaduan/pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik DPRD diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya dibicarakan dengan fraksi yang bersangkutan.
- (2) Pengaduan atau pelaporan yang tidak disertai identitas dan data-data yang jelas tidak dapat ditindak lanjuti oleh badan kehormatan.

- (3) Pimpinan DPRD dapat meneruskan laporan atau pengaduan kepada badan kehormatan setelah mendapat persetujuan fraksi yang bersangkutan.
- (4) Rapat badan kehormatan mempunyai hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan terhadap proses laporan.
- (5) Dalam hal badan kehormatan memutuskan untuk meneruskan proses suatu laporan maka langsung mengadakan investigasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (6) Badan kehormatan yang telah melakukan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap suatu laporan dapat :
 - a. memutuskan menolak atau meneruskan laporan. dan
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan dan pemeriksaan kepada pimpinan dewan dan pimpinan fraksi yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengawasan dan penegakkan terhadap kode etik dilakukan oleh badan kehormatan sesuai dengan ketentuan badan kehormatan.

BAB V

LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

HAL-HAL YANG BAIK DAN PANTAS DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Tidak mengerjakan suatu apapun yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan etika masyarakat.
- (2) Menghadiri rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang ditentukan.

- (3) Tidak meninggalkan rapat sebelum rapat selesai, kecuali mempunyai alasan yang jelas.
- (4) Menjalin hubungan yang baik dengan sekretariat DPRD atas dasar saling menghormati dan menghargai.
- (5) Menggunakan tutur kata/ sapa yang jelas, mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan sesama anggota DPRD.
- (6) Tidak melakukan tindakan fisik dalam hal ketersinggungan atau kesalahpahaman sesama anggota DPRD.
- (7) Anggota DPRD tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan pada saat Rapat Paripurna.

Pasal 24

Pimpinan dan anggota DPRD wajib menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab kepada pemilih, masyarakat dan daerah.

BAB VII SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 401 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 401 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 26

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada pimpinan dan / atau anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, kode etik dan sumpah jabatan DPRD.

- (2) Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN PERATURAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Perubahan terhadap kode etik ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sembilan anggota DPRD, yang terdiri dari dua fraksi atau lebih.
- (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Keputusan diambil dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 29

Perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan kode etik ini wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 28 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,

DEDDY ARIANTO

Diundangkan di : Muara Enim
pada tanggal : 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 41